



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA CIBADAK TAHUN 2021**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p><i>Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan</i> <i>Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan</i> $\times 100\%$</p> <p>Catatan : Sisa Perkara : Sisa Perkara Tahun Sebelumnya</p> <p><i>Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan</i> $\times 100\%$</p> <p>Catatan : <i>Jumlah Perkara yang ada</i></p> <ul style="list-style-type: none">Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnyaPenyelesaian perkara lepas waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitara	Laporan Bulanan Dan Tahunan
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p><i>Jumlah perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum</i> $\times 100\%$</p> <p>Catatan : <i>Jumlah Putusan Perkara</i></p> <ul style="list-style-type: none">Upaya hukum = Banding, kasasi, PKSecara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan <p>Catatan : Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p><i>Index Kepuasan Pencari Keadilan</i></p>	Panitara	Laporan Bulanan Dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima tepat waktu	<p><i>Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu</i> <i>Jumlah Putusan</i> $\times 100\%$</p>	Panitara	Laporan Bulanan Dan Tahunan

	b. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Isi putusan yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan
	Catatan :	Pema No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan		
c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan	
d. Persentase putusan yang menang pemohon masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\begin{aligned} &\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syari'ah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara Ekonomi Syari'ah}} \times 100\% \\ & \end{aligned}$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan	
e. Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	$\begin{aligned} &\frac{\text{Jumlah perkara yang diterima melalui e-Court}}{\text{Jumlah perkara yang diterima}} \times 100\% \\ & \end{aligned}$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan	
f. Persentase penyelesaian perkara melalui e-Litigasi	$\begin{aligned} &\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui e-Litigasi}}{\text{Jumlah perkara yang diterima melalui e-Court}} \times 100\% \\ & \end{aligned}$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan	
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\begin{aligned} &\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\% \\ & \end{aligned}$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan
	Catatan :	Pema No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan		
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\begin{aligned} &\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\% \\ & \end{aligned}$	Pamitra	Laporan Bulanan Dan Tahunan

		Catatan :	
c.	Percentase Perkara Permoohonan (Volunteer) Identitas Hukum yang diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (Zetting Platz, sidang keliling maupun gedung-sidang lainnya) <p>Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan</p> <p>Jumlah Perkara Volunter/Identitas Hukum $\times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penertiban akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependidikan Catatan Sipil. 	Ketua Pengadilan Laporan Bulanan Dan Tahunan
d.	Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Terenttu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Terenttu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (majinal) 	Panitera Laporan Bulanan Dan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<p>Percentase Putusan yang Ditindaklanjuti (diiksekusi).</p> <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera Laporan Bulanan dan Tahunan
5	Meningkatnya Penyelesaian Dan Penataan Perkara Eksekusi	<p>a. Percentase perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Jumlah berkas perkara eksekusi diselesaikan tepat waktu $\times 100\%$</p> <p>Jumlah berkas perkara yang diajukan eksekusi</p>	Panitera Laporan Bulanan dan Tahunan

		b. Persentase berkas perkara eksekusi yang telah ditata dan divalidasi	<i>Jumlah berkas perkara eksekusi yang telah ditata dan divalidasi</i>	<i>Jumlah berkas perkara yang diajukan eksekusi</i>	$\times 100\%$	Panitara	Laporan Bulanan dan Tahunan
6	Terdaksaanya penatalaan arsip perkara	a. Persentase pemisahan arsip perkara antara bundel A dengan putusan/penetapan dan Akta Cerai mulai tahun 2010	<i>Jumlah berkas arsip perkara yang telah dilakukan pemisahan antara bundel A dengan Putusan/Penetapan dan Akta Cerai mulai tahun 2010 – 2020</i>	<i>Jumlah berkas arsip perkara mulai tahun 2010 – 2020</i>	$\times 100\%$	Panitara	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase arsip perkara yang dialih mediakan tahun 2010	<i>Jumlah berkas arsip perkara yang telah dialih mediakan mulai tahun 2010 – 2020</i>	<i>Jumlah berkas arsip perkara mulai tahun 2010 – 2020</i>	$\times 100\%$	Panitara	Laporan Bulanan dan Tahunan

Palabuhanratu, 5 Februari 2021
 KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK,

 Drs. HENDRIKUS ANDI, S.H., M.Si
 NIP. 19670313.199403.1.002



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK
Nomor : W10-A15/46/OT.01.2/I/2021

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA CIBADAK
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, maka Pengadilan Agama Cibadak perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Jo. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TAHUN 2021

- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Cibadak, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024;
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:
- Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

